



PENETAPAN

Nomor 0291Pdt.G/2016/PA Rh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

Ernawati Yusuf bin Muh. Yusuf, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.2, pekerjaan Guru Honorer Pada SLB Anugrah Hati, tempat kediaman di Jalan Jambu Mente No. 30 (Belakang penjahit scorpio), Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sebagai **Penggugat**;

melawan

Syahrhan Gessa bin Daeng Pagessa, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di Jalan Jambu Mente No. 30 (Belakang penjahit scorpio), Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 September 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register Nomor 0291/Pdt.G/2016/PA.Rh. tanggal 4 Oktober 2016, telah mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 September 2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sampara,



Kabupaten Konawe sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : 99/10/IX/2006, tertanggal 18 September 2006;

1. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Jalan Jambu Mente No. 30, Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;

1. Alfiah Amelia binti Syahrani Gessa, umur 9 tahun;
2. Meisya Adelia binti Syahrani Gessa, umur 4 tahun;
3. Kesya binti Syahrani Gessa, umur 2 tahun;

Yang saat ini bersama Penggugat;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak akhir bulan Desember 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :

1. Tergugat suka marah marah tanpa alasan yang jelas;
2. Tergugat suka memfitnah Penggugat kalau Penggugat suka berhubungan dengan laki-laki lain;
3. Tergugat suka berkata kasar dan tidak senonoh terhadap Penggugat, dengan mengatakan "*anjing, lonte, perempuan tidak tau diuntung dll*";
4. Tergugat suka mengungkit pemberian Tergugat kepada Penggugat dan keluarga Penggugat;

4. Bahwa sikap Tergugat seperti yang dijelaskan diatas berlangsung secara terus menerus akan tetapi Penggugat bersabar dengan harapan Tergugat akan merubah sikapnya;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Juli 2016 yang disebabkan oleh



Tergugat marah-marah ketika Penggugat memberikan masukan kepada Tergugat untuk mencari pekerjaan, akan tetapi Tergugat tidak menerimanya dengan baik bahkan Tergugat mengatakan kepada Penggugat "*dasar perempuan tidak tau diuntung*", setelah kejadian itu Tergugat langsung pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sampai sekarang kurang lebih 2 bulan lamanya. Akibatnya selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi;

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi Penggugat sudah tidak mau rukun kembali;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Syahrani Gessa bin Daeng Pagessa) kepada Penggugat (Ernawati Yusuf bin Muh. Yusuf);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;



Bahwa, majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan ternyata berhasil;

Bahwa, dalam persidangan, Penggugat mengajukan permohonan percabutan gugatan secara lisan dan menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya dengan alasan telah kembali rukun dengan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka majelis hakim menunjuk berita acara perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya menasihati Penggugat, agar kembali rukun dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah kembali rukun dan Penggugat telah menyatakan secara lisan di persidangan untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan Nomor 0291/Pdt.G/2016/PA Rh. dan menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat secara lisan di dalam persidangan untuk mencabut gugatannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv., hal mana pencabutan perkara atau gugatan dapat dilakukan oleh Penggugat sepanjang Tergugat belum mengajukan jawaban, oleh karena itu pencabutan gugatan tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0291/Pdt.G/2016/PA Rh. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 M. bertepatan tanggal 25 Muharram 1438 H., oleh kami Drs.H.Ramly Kamil, M.H. sebagai Ketua Majelis, Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H., Muhammad Arif, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh La Sahari, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H.

Drs.H.Ramly Kamil, M.H.

Muhammad Arif, S.HI.

Panitera Pengganti

La Sahari, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 175.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0291/Pdt.G/2016/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)